

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, akhirnya sampailah pada bab penutup, yang akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil atas permasalahan yang dibahas sebagai berikut :

1. Ketentuan hukum negara mengenai perlindungan perempuan selama proses perceraian ialah tercantum dalam undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dibuatnya undang-undang ini ialah menghapus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan asas penghormatan termasuk asas non diskriminasi. Selain itu dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa tujuan sebenarnya ialah mencegah, melindungi korban (perempuan), menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
2. Upaya hukum yang berkaitan dengan perlindungan perempuan selama proses perceraian dalam perspektif hukum Islam ialah dengan datangnya Islam para perempuan bisa mendapatkan kembali hak-hak yang harus mereka dapatkan. Selain itu, Islam juga telah menghapus tradisi yang dapat merugikan para perempuan. Dan juga, disebutkan bahwa Islam telah membawa dampak yang baik untuk perempuan antara lain, kesetaraan kaum perempuan dengan kaum laki-laki serta

kemuliaan kaum perempuan dimata Allah. Adapun upaya-upaya hukum yang berkaitan dengan perlindungan perempuan selama proses perceraian dalam perspektif hukum positif dijelaskan undang-undang No. 23 tahun 2004 dijelaskan bahwa upaya perlindungan sementara terhadap perempuan selama proses perceraian dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bekerja sama dengan para tenaga medis, relawan pendamping dan pembimbing rohani apabila ada laporan secara lisan maupun tulisan untuk mendapatkan perlindungan. Selain itu, korban (perempuan) kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan lindungan dari pihak penegak hukum yang dimulai sejak penyidikan sampai penyelidikan.

## **B. Saran**

Dengan mengingatkan akan kemampuan dan pengetahuan yang sangat terbatas pada penulis, maka penulis memberanikan diri untuk mengajukan saran :

1. Dibutuhkan kajian hukum Islam yang sangat komprehensif dan mendalam pada suatu bahasan yang sedang dialami. Memelihara konsep lama yang masih relevan untuk digunakan, dan mengambil konsep baru yang lebih baik. Berfikir kritis dengan wawasan yang luas dapat menjauhkan sikap fanatik.
2. Hukum positif menjadi dasar dalam pembuatan skripsi ini. Dan juga, perlunya sosialisasi yang lebih intens mengenai undang-undang No. 23 tahun 2004 terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Bahwasanya perempuan harus mendapatkan hak perlindungan sementara selama proses perceraian. Dan juga dalam hal ini suami istri disarankan supaya memahami akibat KDRT.
3. Korban kekerasan dalam rumah tangga diharapkan berani mengungkapkan dan melaporkan segala bentuk perlakuan kekerasan dalam rumah tangga serta berani meminta pertolongan sementara terhadap pihak penegak hukum. Sehingga dengan demikian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat semakin diminisir. Dan juga supaya para perempuan dapat perlindungan selama proses perceraian untuk menghindari tindak pidana yang dilakukan para suami yang digugat.

4. Agar aparat penegak hukum semakin tanggap terhadap segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dan supaya aparat semakin peka terhadap perempuan yang memerlukan perlindungan sementara akibat kekerasan dalam rumah tangga.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah berkat rahmat, taufiq serta hidayah yang diberikan Allah SWT. penulis dapat menyelesaikan tugas yang sangat berat namun sangat berkesan bagi penulis. Penulis mengakui masih banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, dan masih jauh dari kata sempurna. Semoga dibalik kekurangan dan keterbatasan penulis, skripsi ini mampu memberikan manfaat dan menambah khasanah keilmuan bagi kita. Oleh karena itu mohon kepada pembaca memberikan saran dan kritik yang dapat membangun penulis.